

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN 2022

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan PD Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Inspektur, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan PD tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Administrasi Keuangan PD pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp5.421.328.130,- (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp5.421.328.130,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022).
3. Keluaran /Output :
 - ❖ Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 56 Orang ASN selama 13 Bulan (728 Orang/Bulan).
4. Hasil/Result /Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran /
Inspektur,
Kabupaten Pesisir Selatan


RUSDYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN Inspektorat Daerah kabupaten Pesisir Selatan.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah .

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

d. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp96.146.355,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga ratus Lima Puluh Lima Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp96.146.355,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022)
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Target 12 Dokumen.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang berdampak pada pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.


Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai Inspektorat Daerah kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas dan fungsi.
2. Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah .

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp50.000.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022)
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan Target 8 Orang ASN.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang berdampak pada pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILA LOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah;
Terpenuhinya sub kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp8.288.500,- (Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp8.288.500,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022)
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 12 paket.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang berdampak pada pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- 1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor.
- 2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Tahun Anggaran : 2022

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah;
Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor .

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp 13.718.100,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Rupiah).

- SASARAN KINERJA TAHUN 2022

2. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
3. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp 13.718.100,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022)
4. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 2 paket.
5. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
6. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
7. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang berdampak pada pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

7. Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum PD.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp40.537.530,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp40.537.530,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022)
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan Target 12 Paket.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Bahan Logistik Kantor.
5. Manfaat/Benefit :
 - ❖ Tersedianya pembiayaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perangkat Daerah yang berdampak pada pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum PD.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilakukan adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp17.342.490,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat ratus Sembilan Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp17.342.490,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022)
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan Target 12 Paket.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya pembiayaan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang berdampak pada pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Inspektorat.

Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum PD.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp5.400.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target 12 paket.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berdampak pada lebih meningkatnya kualitas SDM APIP, peningkatan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.


Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sps., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Inspektorat Keuangan Perangkat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Terpenuhinya sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Fasilitasi Kunjungan Tamu.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- h. Penanggungjawab Program/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Perencanaan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- j. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- k. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp21.600.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan Target 12 Laporan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu.
5. Manfaat/benefit:
 - ❖ Tersedianya pembiayaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang berdampak pada pelayanan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran/
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun 2022 dimaksudkan agar tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Inspektorat Keuangan Perangkat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program /Pengguna Anggaran : Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp150.885.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).


h. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp150.885.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022)..
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 Laporan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari dalam dan luar daerah yang berdampak pada pelayanan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.


Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran /
Inspektur Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Inspektorat Keuangan Perangkat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program/Kuasa : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pengguna Anggaran Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp42.298.500,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

- ii. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- iii. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp42.298.500,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022).
- iv. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 Laporan.
- v. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- vi. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
- vii. Dampak :
 - ❖ Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp115.862.180,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp115.862.180,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 12 Laporan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas PD.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
/Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah
Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp158.179.600,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp158.179.600,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 13 Unit kendaraan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pada Inspektorat.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran /
Inspektur Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.SI.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

II. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Inspektorat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program /Pengguna Anggaran | : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp16.600.000,- (Enam belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp16.600.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 31 Unit Peralatan mesin.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas PD.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran /
Inspektur Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Inspektorat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program /Pengguna Anggaran | : | Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan sub kegiatan dilakukan selama 6 Bulan (Februari s/d Juli) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp58.311.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp58.311.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan (Februari-Juli2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 1 Unit.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 6 bulan.
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan yang berdampak pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Pengguna Anggaran /
Inspektur Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


RUSDYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI KANI, S.E., M.Si.
NIP. 19760519 200902 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA **(K A K)**

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp69.873.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

- a. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Masukan/Input :
- ❖ Jumlah Dana : Rp69.873.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2022).
- c. Keluaran/Output :
- ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pengendalian (Audit Kinerja) pada 4 obrik dan target 4 LHP.
- d. Hasil/Result/Outcomes :
- ❖ Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
- e. Manfaat/benefit :
- ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah selama 12 bulan kerja (1 tahun).
- f. Dampak :
- ❖ Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah berdampak pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADRIANTO, S.SOS.
NIP. 19810227 200701 1005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp549.714.340,- (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp549.714.340,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pengendalian (Audit Ketaatan) pada 96 obrik dan target 96 LHP.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah selama 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah berdampak pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADRIANTO, S.SOS.
NIP. 19810227 200701 1005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Reviu Laporan Kinerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas..

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Reviu Laporan Kinerja.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp62.061.860,- (Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp62.061.860,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dengan rincian : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LKj PD 1 LHE, Laporan Hasil Reviu (LHR) LKj IP 1 LHR, Laporan Hasil Reviu (LHR) LPPD 1 LHR.

Hal ini ditujukan agar OPD mempunyai nilai evaluasi LKj PD dan Nilai Reviu LKj yang sesuai dengan target diharapkan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja pada 41 Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten pesisir Selatan.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja selama 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja PD berdampak pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan

EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



ADRIANTO, S.SOS.
NIP. 19810227 200701 1005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Reviu Laporan Keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Reviu Laporan Keuangan.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp17.958.020,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJATAHUN 2022

4. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan.
5. Masukan/Input :
- ❖ Jumlah Dana : Rp17.958.020,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2022).
6. Keluaran/Output :
- ❖ Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan target 1 LHP , Reviu Laporan keuangan yang dilakukan adalah Reviu RKA Awal dan Perubahan, LKPD dan Pengadaan barang dan Jasa
4. Hasil/Result/Outcomes :
- ❖ Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan pada 5 Perangkat Daerah.
5. Manfaat/benefit :
- ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan selama 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
- ❖ Terwujudnya pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan PD berdampak pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.


Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADRIANTO, S.SOS.
NIP. 19810227 200701 1005

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah .
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan. |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp282.824.300,- (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).


III. SASARAN KINERJATAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp282.824.300,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan target 12 Dokumen dan 750 temuan yang tertindak lanjuti.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP selama 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang berdampak pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADRIANTO, S.SOS.
NIP. 19810227 200701 1005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp203.776.340,- (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).

III. SASARANKINERJATAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp203.776.340,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan rincian : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan persediaan pada 41 PD sebanyak 41 Laporan, Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Gratifikasi 1 Laporan, Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Sertijab 66 Laporan, dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kasus 9 Laporan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu : Kasus/ Khusus.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu selama 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan Sistem Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADRIANTO, S.SOS.
NIP. 19810227 200701 1005

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah.

Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp50.984.200,- (Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).


III. SASARANKINERJATAHUN 2022

1. Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp50.984.200,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani sebanyak 1 laporan.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah selama 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan Sistem Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADRIANTO, S.SOS.
NIP. 19810227 200701 1005

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi.
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2022.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilaksanakannya kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
Terpenuhinya kegiatan Pendampingan dan Asistensi selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2022 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan. |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2022 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2022.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah sebesar Rp33.480.750,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN2022


1. Nama Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi.
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp33.480.750,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari-Desember 2022).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 41 Perangkat Daerah. Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan dalam hal mengimplementasikan Maturitas SPIP, LHKPN, LKASN dan PK APIP.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk pelayanan kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah selama 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah di setiap Perangkat Daerah berdampak pada terlaksananya kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001


ADRIANTO, S.SOS.
NIP. 19810227 200701 1005